

**EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SURAT TERCATAT DALAM MENCIPTAKAN
PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022)**

Dewantoro

Ilmu Hukum dan Sosial Politik, Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro,
Pengadilan Negeri Kudus

dewantoroandreas2001@gmail.com

Abstract

The summons for court summons and notification of court decisions to litigants keep up with the times by keeping up with developments in information and communication technology. The use of registered mail services replaces the role of the bailiff in summoning and notifying the decision. The hope for this change is to create justice that is simple, fast, and low-cost, but in the field, the role of registered mail services is not yet as expected.

This research is normative juridical research to find research results that the use of registered mail services has not been effective in helping to create justice that is simple, fast, and low cost. The court needs to carry out socialization, and training in procedural law as well as monitoring and evaluation on cooperation in the use of mail services with PT Pos Indonesia (Persero). Administrative risks can be taken by the interested parties if errors in summons and notification of court decisions and decrees continue to be repeated.

Keywords: *Court Summons; Tracking Post; Simple, Speedy, Low Costly Administration Of Justice.*

Abstrak

Pemanggilan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan kepada pihak berperkara mengikuti perkembangan jaman dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan jasa surat tercatat menggantikan peran juru sita untuk melakukan pemanggilan dan pemberitahuan putusan tersebut. Harapan perubahan tersebut adalah terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi di lapangan peran jasa surat tercatat belum seperti yang diharapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif untuk mencari hasil penelitian bahwa penggunaan jasa surat tercatat belum efektif membantu menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan perlu melakukan sosialisasi, pelatihan hukum acara serta *monitoring* dan evaluasi terhadap kerja sama penggunaan jasa surat dengan PT Pos Indonesia (Persero), risiko administrasi bisa diambil pihak yang berkepentingan apabila kesalahan dalam pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan terus terulang.

Kata kunci: *Surat Panggilan Sidang; Surat Tercatat; Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.*

A. Pendahuluan

Pencari keadilan yang hendak mencari kebenaran dan keadilan melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan harus melalui beberapa tahap hukum acara. Dalam hukum acara perdata, para pihak yang akan beracara di persidangan pengadilan akan dipanggil (*court summons*) untuk mengikuti persidangan baik secara langsung ataupun persidangan secara elektronik (e-litigasi). Seiring berjalannya waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pendaftaran perkara yang mana pada bagian pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan sudah dilakukan pembaruan karena tidak menggunakan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan secara manual. Pada saat proses pendaftaran dilakukan secara manual, juru sita merupakan jabatan di pengadilan yang bertugas antara lain melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun mulai tahun 2022 kegiatan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan sudah tidak lagi dilakukan oleh juru sita akan tetapi melalui surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero).

Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari juru sita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kapasitas dan kapabilitas juru sita pengadilan yang menguasai dan mengetahui hukum acara perdata dan kekurangtahuan petugas pos akan hukum acara perdata tentunya berpengaruh pada terlaksananya proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹

Harapan akan terciptanya persidangan yang cepat akan terbentur pada lamanya dokumen surat panggilan tercatat dikirim kembali dari pihak kantor pos ke Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan terlambat diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang berakibat pada pemanggilan berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kantor pos ke pihak tergugat. Di sisi lain, asas peradilan yaitu biaya murah bisa dicapai karena biaya pemanggilan pos tercatat mempunyai ongkos biaya jasa pemanggilan yang lebih murah daripada biaya pemanggilan sidang melalui juru sita pengadilan.

Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu

¹ Majalah Dandapala, "Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital," *Dandapala*, Maret-April 2023, 2-3.

diterima oleh tergugat tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat. Surat panggilan sidang melalui kantor pos pun bisa dilacak riwayat pengirimannya melalui internet atau laman kantor pos dengan memasukkan nomor resi surat panggilan sidang. Hal berbeda terjadi pada pemanggilan melalui juru sita yang apabila tergugat tidak ditemui secara langsung di rumahnya, juru sita harus menitipkan surat atau relas panggilan sidang ke kepala desa, yang untuk selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa tersebut meneruskan relas panggilan sidang ke tergugat.

Hal ini terkait Pemerintah Desa yang tidak memiliki anggaran dalam penyampaian risalah (*relaas*) panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga *relaas* panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut ke pihak yang dipanggil.² Sikap kepala desa yang tidak meneruskan *relaas* panggilan sidang dalam jangka waktu yang ditentukan perundang-undangan hukum acara perdata dapat menyebabkan hak tergugat untuk mengikuti persidangan dilanggar.

Atas latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dan menulis artikel berjudul “Efektivitas Pemanggilan Pos Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).” Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari pejabat pengadilan yang bernama juru sita menjadi melalui petugas pos tercatat akan meningkatkan pelayanan pengadilan perdata dalam menyediakan proses berperkara yang menganut asas-asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan? Tujuan penelitian dan penulisan artikel ini adalah agar tercapai pemahaman apakah semenjak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan pihak dan pemberitahuan putusan melalui pos atau surat tercatat dapat menciptakan peradilan perdata yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Kajian Teoretis

1. Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya telah lama berlaku

² Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, “Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377.

di pengadilan dan peradilan di Indonesia, antara lain dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang menggantinya yaitu Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menetapkan ukuran, norma, atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan atau murah.³

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang cukup prinsipil dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia, proses hukum acara pun harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mendukung asas peradilan tersebut. Asas peradilan yang sederhana berarti proses peradilan diselenggarakan dengan cara dan syarat yang sederhana dan tidak memberatkan bagi pihak yang berekonomi lemah atau pun jauh dari jangkauan layanan kantor pengadilan.

Sementara asas peradilan yang cepat adalah proses peradilan perdata, mulai dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan, sampai dengan penetapan hakim atau putusan pengadilan dibacakan haruslah dalam waktu yang tidak lama dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Asas peradilan biaya ringan adalah biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, persidangan, pembacaan putusan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa haruslah terjangkau, terukur, mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran dari negara bagi pihak berperkara yang miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sementara peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.⁴ Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bersifat komprehensif meliputi seluruh tahap perkara perdata mulai administratif pendaftaran perkara, pemanggilan sidang, persidangan, mediasi, pembuktian, pengucapan putusan atau penetapan, upaya hukum, pelaksanaan putusan (sukarela atau eksekusi).⁵

³ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2012), 229.

⁴ M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan Dalam sistem Peradilan," *Jurnal Unpal* 16, no. 1 (Januari 2018): 61.

⁵ Puspa Pasaribu, Rafi Aulia Ibrahim, & Zenitha Syafira, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal," *Pakuan Law Review* 07, no. 02 (Juli-Desember 2021): 429.

2. Sidang Hybrid

Pelaksanaan persidangan dalam peradilan perdata di Indonesia pada saat belum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih menggunakan pendaftaran surat gugatan dan permohonan secara manual. Pada saat proses pendaftaran persidangan dilakukan secara manual atau konvensional, pendaftaran gugatan dilakukan di meja atau loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pembayaran dilakukan secara tunai di meja kasir dengan menerima surat kuitansi pembayaran perkara.

Semenjak diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pendaftaran dan persidangan perkara di pengadilan khususnya perkara perdata dilakukan secara elektronik. Di dalam proses persidangan secara elektronik itu terdapat beberapa kebijakan terbaru yang berbeda dengan proses beracara perdata sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, yaitu terdapat perubahan dalam pendaftaran, pembayaran maupun panggilan secara elektronik. Pada pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi atau website ecourt.mahkamahagung.go.id memuat pula pendaftaran perkara dengan pembebasan biaya perkara atau dikenal sebagai *prodeo* dengan syarat yang merujuk kepada Perma 1 Tahun 2014 yaitu surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat agar dapat dikabulkan untuk berproses beracara perdata secara *prodeo* mulai dari pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Setelah pendaftaran perkara secara elektronik, selain yang diajukan secara *prodeo*, maka pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui akun virtual (*virtual account*) penampungan uang pihak ketiga pada bank yang bekerja sama dengan pengadilan setempat. Dengan adanya pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pengaturan mengenai domisili elektronik juga diperluas yaitu data domisili elektronik yang Penggugat atau Pemohon masukkan saat pendaftaran secara elektronik selain memuat data mengenai surat elektronik juga memuat data pesan elektronik, yang kedua-duanya dapat terverifikasi menjadi domisili elektronik Penggugat dan Pemohon.

Panggilan kepada Tergugat akan dilakukan melalui alamat yang sudah dicantumkan melalui domisili elektronik di awal oleh Penggugat. Apabila panggilan melalui domisili elektronik tersebut tidak sampai, maka pada persidangan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dan tidak lagi melalui domisili elektronik yang

dicantumkan Penggugat tersebut. Pada tahap awal ini, pemanggilan melalui surat elektronik pada domisili elektronik masih menjadi yang utama untuk melakukan panggilan maupun pengiriman dokumen persidangan. Layanan pesan elektronik masih sebagai pendukung untuk pemberitahuan atau notifikasi pengiriman melalui surat elektronik.

Surat elektronik yang dicantumkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran gugatan dan permohonan akan diverifikasi oleh Tergugat apabila Tergugat membenarkan data tersebut, maka alamat elektronik Tergugat akan menjadi domisili elektronik Tergugat. Verifikasi oleh Tergugat ini dapat pula disampaikan di dalam persidangan saat Tergugat menyatakan akan menempuh persidangan secara elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-litigasi.

Apabila Tergugat menggunakan kuasa berupa jasa advokat yang telah terdaftar sebelumnya di akun *e-court* atau apabila Tergugat maju sendiri di persidangan dan menyetujui penggunaan alamat elektronik sebagai domisili elektronik Tergugat, maka persidangan akan dilakukan secara elektronik atau e-litigasi. Apa yang terjadi apabila Tergugat tidak membenarkan alamat elektronik yang dicantumkan oleh Penggugat saat pendaftaran gugatan secara elektronik? Apabila Tergugat bukan pengguna terdaftar dan tidak bersedia bersidang secara e-litigasi, maka persidangan dilakukan secara *hybrid*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pembahasan dan analisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mencari data yang sahih mengenai efektivitas pemanggilan pos tercatat dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Alat pencarian bahan hukum primer adalah dengan cara wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh narasumber dengan jawaban terbuka. Di samping itu penulis mencari bahan hukum sekunder melalui penelitian kepustakaan pada jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum acara perdata yang sudah digunakan dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagian besar masih mendasarkan pada hukum acara perdata warisan Hindia Belanda yaitu

HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang berlaku untuk pulau Jawa dan pulau Madura dan RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku untuk luar pulau Jawa dan pulau Madura. Pada kenyataannya hukum acara perdata tersebut dirasakan sudah ketinggalan jaman, sehingga demi pelayanan publik pencari keadilan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di jaman modern ini, maka hukum acara perdata warisan Hindia Belanda tersebut perlu diperbarui dan dilakukan perubahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, merespons kebutuhan akan hukum acara perdata yang tanggap dan menggunakan kemajuan teknologi dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Mahkamah Agung pun membuat Perma untuk mengisi kekosongan akan hukum acara perdata yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman di mana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan tambahan di bidang hukum acara.⁶ Regulasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tersebut adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diperbaiki dan disempurnakan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.⁷

1. Cara Pemanggilan Sidang Sebelum Perma Nomor 7 Tahun 2022

Cara pemanggilan pihak berperkara sebelum berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai berikut setelah Penggugat memasukkan gugatannya ke kepaniteraan pengadilan dan melunasi panjar biaya perkara yang terdiri dari biaya proses dan hak-hak kepaniteraan,⁸ ia menunggu pemberitahuan hari sidang. Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut akan menentukan hari sidang dengan surat penetapan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.⁹ Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan beserta Salinan surat gugatan kepada tergugat pribadi di tempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan.

Apabila tergugat tidak dapat ditemukan di rumahnya, surat panggilan sidang

⁶ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), 277-280.

⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini mencabut dan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁸ Diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) RBg.

⁹ Diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg.

tersebut diserahkan kepada lurah atau kepala desa di mana rumah tergugat tersebut terletak untuk diteruskan oleh lurah atau kepala desa ke tergugat.¹⁰ Apabila tergugat berdiam atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum pengadilan tempat gugatan diajukan, maka pengadilan akan meminta bantuan juru sita di pengadilan tempat berdiamnya tergugat untuk memanggil yang bersangkutan, hal ini disebut juga panggilan delegasi. Semua pemanggilan tersebut harus sampai ke yang dipanggil selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari sebelum hari sidang, sehingga hari pelaksanaan pemanggilan dan hari sidang tidak dihitung sebagai waktu pemanggilan.¹¹

Jangka waktu atau tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang dilakukan dengan berpedoman pada jarak waktu yaitu faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan pengadilan yang akan mengadili perkara tersebut. Menurut Pasal 10 RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa di Hindia Belanda, apabila jarak tempat tinggal dan gedung pengadilan tidak jauh maka jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang selama 8 (delapan) hari. Apabila jaraknya agak jauh maka jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang adalah 14 (empat belas) hari. Jika jaraknya jauh, maka jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang adalah 20 (dua puluh) hari.

Dalam keadaan yang mendesak, Pasal 122 HIR menentukan jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang dapat dipersingkat dan batas waktu mempersingkatnya tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari. Pasal 18 RV menentukan juru sita dilarang melakukan pemanggilan sidang dalam hal: panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi; tidak boleh disampaikan sesudah jam 6 sore; dan tidak boleh disampaikan pada hari Minggu. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan *relaas* pemanggilan sidang ke majelis hakim yang akan memeriksa *relaas* tersebut, yang membuktikan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.¹²

2. Cara Pemanggilan Sidang Setelah Berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022

Sebenarnya pemanggilan pihak-pihak yang berperkara melalui surat tercatat sudah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (3) RV. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat; yang dimaksud dengan surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak Tergugat sendiri

¹⁰ Diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) RBg.

¹¹ Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 272.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 110.

(prinsipil) yang harus menerima surat tercatat tersebut, keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pun dapat menerima surat tersebut dan penerimaan seperti itu adalah sah atau dianggap Tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pelaksanaan atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka waktu kerja sama selama tiga tahun dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026,¹³ ini menandakan PT Pos Indonesia merupakan pihak penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan baik dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Dalam peraturan terbaru mengenai surat tercatat tersebut, surat tercatat harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang. Hal ini pun sama rujukannya yaitu ketentuan dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, yaitu harus sudah diterima setidaknya 3 hari sebelum persidangan, maka Majelis Hakim atau Hakim ketika menentukan jadwal hari sidang harus memperhatikan ketentuan tersebut.

Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan. Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke persidangan.

Pada persidangan yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam hukum acara perdata¹⁴ dengan cara menanyakan kepada penggugat mengenai tergugat yang sudah tidak berdomisili di tempat alamat panggilan dan dapat saja kemudian penggugat melakukan perbaikan alamat tergugat atau jika memang tidak diketahui alamatnya lagi maka akan dilakukan pemanggilan umum. Dalam melakukan pemanggilan umum,

¹³ Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 30 Oktober 2023).

¹⁴ Zainal Faizin, "Penerapan Hak E Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Perkara perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan," *Journal of Economics, Law, dan Humanitis* 1, no.1 (2022): 112.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur perubahan pemanggilan umum, yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan pemanggilan umum di *website* pengadilan yang bersangkutan ataupun pada papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media cetak maupun media elektronik yang bersifat pilihan atau opsional.

Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu: pertama, Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua, Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas.¹⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan juru sita pengadilan tempat penulis bekerja, petugas dari Kantor Pos akan datang ke pengadilan setiap hari kerja pada jam 10 pagi dan jam 3 sore untuk mengecek apakah ada dokumen panggilan sidang atau pemberitahuan putusan yang akan sampaikan kepada pihak berperkara dan sekaligus saat itu petugas Kantor Pos akan menyampaikan bukti surat tercatat mengenai panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan yang sudah disampaikan oleh petugas Kantor Pos kepada pihak berperkara.

Mahkamah Agung berharap kerja sama pengiriman surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui PT Pos Indonesia dapat membuat asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin tercapai. Asas peradilan sederhana diharapkan dari penggunaan jasa pos untuk mengantarkan dokumen surat panggilan yang sebelumnya telah dicatat dalam sistem pencatatan pos yang sudah terotomatisasi sehingga dapat ditelusuri atau dilacak perjalanan dokumen tersebut oleh pengadilan, disertai adanya bukti pengiriman yaitu foto si penerima dokumen surat panggilan tersebut. Juru sita sudah tidak lagi dilibatkan dalam pengantaran dokumen surat panggilan, namun juru sita masih diperlukan dalam membuat *relaas* panggilan dan *relaas* pemberitahuan putusan.

Asas peradilan cepat dapat diharapkan dari penggunaan jasa pos karena pos Indonesia menjanjikan layanan Pos Sameday dalam pengiriman surat panggilan terhadap pihak yang berada satu kabupaten atau kota dengan kantor pengadilan terletak. Sementara untuk tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan

¹⁵ Mahkamah Agung, *Loc. cit.*

tempat sidang dilaksanakan, Pos Indonesia memberikan layanan Pos Nextday yang akan mengirimkan surat panggilan ke tergugat dalam jangka waktu H+1 dari saat surat tersebut sudah diserahkan ke kantor pos oleh pengadilan dan apabila pihak berperkara yang hendak dipanggil berada jauh dari pengadilan dan berbeda provinsi, PT Pos Indonesia (Persero) memberikan jasa pelayanan pengantaran surat panggilan sidang yaitu dengan Pos Reguler yang mempunyai standar waktu maksimal dalam 11 hari semenjak surat diterima oleh PT Pos Indonesia (Persero) dari pengadilan, PT Pos Indonesia (Persero) akan menyampaikan surat panggilan atau pemberitahuan putusan tersebut kepada pihak berperkara yang berdomisili jauh dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan.

Asas peradilan biaya ringan atau biaya murah akan diharapkan dapat dicapai dengan penggunaan jasa pos karena biaya pengiriman pos melalui PT Pos Indonesia (Persero) sudah terstandar berdasarkan perhitungan PT Pos Indonesia (Persero) yang secara rata-rata jumlahnya lebih murah daripada biaya pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan yang berbeda-beda jumlahnya sesuai radius jarak tempat tinggal tergugat atau pihak yang perlu dipanggil dengan lokasi pengadilan terletak, di samping itu diharapkan dengan penggunaan PT Pos Indonesia dalam melakukan pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada pihak berperkara mungkin diharapkan oleh Mahkamah Agung dapat mengurangi intensitas pertemuan petugas pengadilan dengan pihak yang berperkara sehingga diharapkan dapat memperkuat nilai utama integritas yang menjadi salah satu dari delapan nilai utama yang dianut oleh Mahkamah Agung.

3. Ketidakefektifan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Sidang

Di samping harapan-harapan akan adanya perubahan yang mengarah pada hal positif dengan penggunaan jasa surat tercatat untuk mengambil alih peran juru sita dalam panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan, sebagaimana tersebut di atas. Di bagian subbab ini penulis juga akan memaparkan temuan-temuan pada pelaksanaan pemanggilan surat tercatat di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan atau pemberitahuan yang demikian tidak dapat atau sulit menghadirkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis di pengadilan tempat penulis bekerja terdapat hal-hal dalam pemanggilan pihak perkara yang menggunakan jasa surat tercatat yang tidak sesuai dengan peraturan dan PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero), sebagai berikut:

- a. Pengembalian bukti pemanggilan surat tercatat oleh pihak kantor pos sering kali terlambat sampai kembali ke pengadilan negeri. Pada hari sidang yang telah ditentukan saat Majelis Hakim atau Hakim melihat bukti pemanggilan apakah pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut menemukan realitas bukti pemanggilan surat tercatat belum sampai kembali ke pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak bisa memeriksa apakah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini membuat Majelis Hakim kembali melakukan pemanggilan melalui kantor pos kembali dan hal ini berakibat lamanya waktu persidangan bertambah panjang karena harus dilakukan pemanggilan kembali ataupun menunda persidangan untuk menunggu sampainya bukti pemanggilan surat tercatat tadi sampai kembali atau diterima oleh pihak pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan berulang yang sebetulnya tidak perlu tersebut tentu akan menambah pembengkakan biaya perkara yang apabila melebihi panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan oleh penggugat atau pemohon di saat pendaftaran perkara akan mengakibatkan penggugat atau pemohon harus menambah kekurangan biaya panjar perkara untuk membayar ongkos jasa panggilan kantor pos, sehingga biaya perkara menjadi tidak murah, sehingga salah satu asas peradilan yaitu biaya ringan sulit tercapai.
- b. Petugas pos banyak yang belum mengetahui atau menguasai syarat pemanggilan dan pemberitahuan yang sah dan patut karena petugas pos tidak diharuskan berijazah sarjana hukum. Dalam beberapa temuan hasil penelitian penulis, petugas pos tidak bisa membedakan pemanggilan sidang diberikan kepada tergugat yang mana dalam hal perkara perdata di mana jumlah tergugat banyak dan beberapa tergugat diwakili oleh kuasa insidental (kuasa yang masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan pihak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat). Pada bukti pemanggilan surat tercatat, petugas pos tidak memberikan informasi status pihak yang menerima surat panggilan sidang dan apa hubungan keluarga antara pihak yang menerima surat panggilan sidang di rumah tersebut dengan tergugat yang ditunjukkan surat pemanggilannya tersebut. Ketiadaan informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam persidangan, yaitu apakah yang menerima surat panggilan termasuk pihak yang sah dan berhak menerima atau walaupun bukan pihak tergugat langsung yang menerima, apakah pihak lain yang menerima mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat sehingga bisa diserahkan surat panggilan sidang ke orang tersebut. Dalam beberapa dokumen persidangan, juga ditemukan fakta bahwa petugas pos

yang tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan, bahwa orang yang dituju tidak berada di tempat atau rumah kosong penghuninya, padahal menurut hukum acara perdata dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, apabila alamat yang dituju kosong atau tidak berpenghuni, petugas pos masih harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi alamat yang dituju tersebut. Keharusan petugas pos untuk menyampaikan kepala desa juga menghadapi kendala waktu dan kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut, sehingga menurut penulis hal ini bisa mengakibatkan aktivitas petugas pos untuk mengantarkan atau menyampaikan dokumen panggilan ke aparat desa atau kelurahan menjadi terhambat yang tentu saja akan mempengaruhi jangka waktu penyampaian panggilan dan persidangan di sidang.

- c. Banyak dokumen panggilan persidangan yang juga tidak terdapat foto pihak yang disertai dokumen pemanggilan sidang oleh petugas pos. Hal ini tidak sesuai dengan isi PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan akan ada bukti pemanggilan sidang yang akan dilengkapi dengan foto orang yang diserahkan dokumen pemanggilan atau pemberitahuan surat tersebut. Apabila foto tersebut tidak ada tentu akan mempengaruhi bukti kesahihan pemanggilan apakah sudah diterima oleh pihak yang tepat, sehingga mempengaruhi pemanggilan apakah sudah sah dan patut atukah belum. Bukti foto si penerima dokumen berkorelasi dengan layanan paket pada masa modern yang dilengkapi dengan bukti pihak penerima menerima paket yang dikirim sehingga menambah keyakinan bahwa dokumen surat atau paket tersebut sudah sampai dan diterima oleh pihak yang dituju dan apakah sudah tepat waktu dokumen tersebut sampai ke alamat tujuan dan bukti foto dapat pula menunjukkan apakah dokumen tersebut diterima dalam keadaan baik atukah tidak oleh pihak yang dituju.
- d. Penyerahan putusan perkara pidana hasil upaya hukum dan penyerahan dokumen pemberitahuan apabila ada upaya hukum dalam perkara pidana pada kenyataannya masih menggunakan juru sita pengadilan. Padahal menurut PKS antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan semua pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dan pemberitahuan dokumen-dokumen dalam proses upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa dapat

dilakukan melalui jasa kantor pos melalui surat tercatat. Biaya untuk membayar jasa pemberitahuan dan penyerahan dokumen-dokumen perkara upaya hukum dalam perkara pidana dibebankan kepada anggaran pengadilan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara DIPA 03.

4. Cara Agar Pemanggilan Melalui Surat Tercatat Menjadi Efektif

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya berlaku suatu undang-undang atau peraturan.¹⁶ Dikaitkan dengan keefektifan pemanggilan surat tercatat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan sudah dicantumkan di lembaran negara sehingga berlaku untuk semua orang. Pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas PT Pos Indonesia (Persero) harus sesuai atau selaras dengan aturan dan nilai yang hendak Mahkamah Agung wujudkan melalui pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Di subbab sebelumnya telah dibahas ketidakefektifan yang timbul dari penggunaan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan dan penetapan melalui surat tercatat. Hal-hal tersebut di atas itulah yang seharusnya diperbaiki bersama baik dari pemberi jasa yaitu PT Kantor Indonesia (Persero) dan pembuat aturan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam penggunaan surat tercatat sebaiknya mengadakan nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) yang ada di daerah agar PT Pos Indonesia (Persero) mau memperbaiki kinerjanya.

Hal yang diperbaiki antara lain mau memperbaiki keterlambatan pengiriman dokumen bukti panggilan sidang sehingga bukti pengiriman panggilan sidang sudah sampai kembali ke pengadilan tepat waktu sehingga majelis hakim pada saat sidang bersangkutan sudah bisa mengecek keabsahan dan kepatutan panggilan sidang tersebut. Sanksi administratif harus jelas apabila PT Pos Indonesia (Persero) kembali melakukan kesalahan serupa yang mengakibatkan jalannya persidangan tidak sederhana, tidak cepat, dan biaya mahal karena harus dilakukan pemanggilan susulan agar Majelis Hakim dapat memastikan kebenaran panggilan sidang sampai ke pihak perkara.

Sosialisasi aturan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan pengadilan juga harus

¹⁶ Kbbi.web.id., <https://kbbi.web.id/efektif>, (diakses 10 November 2023).

dilakukan oleh pengadilan setempat kepada petugas lapangan di PT Pos Indonesia (Persero) selain melalui forum pelatihan atau sosialisasi resmi, diseminasi aturan hukum acara perdata tersebut juga bisa dijelaskan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata di setiap pengadilan kepada petugas pos yang datang mengambil dokumen yang akan diantar ke alamat, pemberitahuan informasi tidak boleh jemu-jemunya dilakukan pihak pengadilan, selain itu pihak pengadilan harus secara teratur melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Apabila kesalahan penerapan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan dokumen persidangan kembali dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak menutup kemungkinan dibuka peluang bagi pengadilan setempat untuk membuka kerja sama jasa pengantaran surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dengan penyedia jasa pengiriman dokumen lainnya yang lebih terukur, disiplin, punya jangkauan luas, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan konsekuen.

E. Penutup

Penggunaan surat tercatat dalam pemanggilan persidangan dan atau pemberitahuan putusan pengadilan atau penetapan hakim sebenarnya sudah diatur di dalam perundang-undangan, yaitu RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa di Hindia Belanda. Dalam rangka penggunaan kemajuan informasi dan teknologi di dunia peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Sebelum peraturan tersebut berlaku, panggilan persidangan dan pemberitahuan putusan dilakukan oleh pejabat pengadilan yang bernama juru sita, namun dengan berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dilakukan oleh pihak kantor pos, yang dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menggunakan jasa pengantaran dokumen sampai ke pihak perkara yang dituju.

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen relas panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat juru sita kemudian pemanggilan dilakukan melalui perantara petugas kantor pos, di sini pihak kantor pos masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen bukti pemanggilan

sidang ke kantor pengadilan, sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh juru sita ke sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak datang pada sidang yang sudah ditentukan.

Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim akan menyuruh dilakukan pemanggilan lagi yang berdampak pada tambahan biaya pemanggilan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemanggilan awal sudah sah dan patut dan ini merugikan penggugat yang otomatis harus menambah biaya perkara. Selain itu pengetahuan dasar hukum acara perdata mengenai pemanggilan sidang belum dikuasai oleh petugas kantor pos, sehingga berakibat surat panggilan sidang sering tidak sah dan tidak patut.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, diperlukan kerja sama yang erat antara pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai dengan kerja sama yang erat antara pihak pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero).

Daftar Pustaka

Jurnal

- Ardianto, Reza Dwi, Syahuri, Taufiqurrahman, & Chandra, Mardi. "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1369-1390. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/22620>.
- Faizin, Zainal. "Penerapan Hak E Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Perkara perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan." *Journal pf Economics, Law, dan Humanitis* 1, no. 1, (2022): 124-139.
- Pasaribu, Puspa, *et al.* "Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal." *Pakuan Law Review* 07, no. 02 (Juli-Desember 2021): 425-437. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2403433&val=15507&title=dilema%20penerapan%20asas%20peradilan%20cepat%20setelah%20mediasi%20gagal>.
- Usrin, M. "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan Dalam sistem Peradilan." *Jurnal Unpal* 16, no. 1 (Januari 2018): 60-75. <https://www.jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/96/77>.

Buku

Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.

Dewantoro, Andreas. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Djohansjah. J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Majalah

Majalah Dandapala. “Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara Dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital.” Jakarta. Volume IX, Edisi 52, Maret-April 2023.

Internet

Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/efektif> (diakses 10 November 2023).

Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 30 Oktober 2023).